

ANALISIS HUKUM MENGENAI HUKUMAN DENDA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DILIHAT DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Liantha Adam Nasution
Ediwarman, Ekaputra, Marlina

lianthaadamnst@gmail.com

ABSTRACT

Children as the young generations are the successors to the ideals of the nation's struggle and are the human resource for the National Development. Every child has equal human right like everyone in general. There are many criminal cases experienced by children causing mental disorders that they can no longer perform their obligations. Law enforcement needs to be conducted to the sexual violence perpetrators so that it will give them deterrence and minimize sexual violence against children. Sentence regulation for the perpetrators of sexual violence against children, besides imprisonment, also applies the sentence to fine which money is automatically put into the State Treasury Fund. The problems of this research are how the criminal sentence to fine is regulated in sexual violence case, what factors cause sexual violence and how the criminal law policy concerning the sentence to fine in the case of sexual violence against children is, and how the efforts of legal protection for the victim in Victimology perspective. Based on the results of the research and the analysis done by the author about the sentence to fine stated in KUHP (the Criminal Code) or the Law that regulates sexual violence against children, in its implementation, Sentence to fine that is retributive is implemented to protect the city today. It puts priority to the sentence and fulfills the rights of the suspect/defendant. Its function mainly stresses on the protection of the suspect/defendant's prestige and dignity, in KUHP, child protection law, law of eradication of domestic violence and the law on trafficking. The concept applied in the present time does not regulate the sentence to fine that is given to the victim for their protection. If the victims want to obtain compensation, they have to file an application of restitution. This restitution is not to be taken by the victim, but it is kept in the Treasury Fund. Therefore, today concept needs to be amended; the sentence to fine should be restorative, so that it can meet the benefit for the protection of the perpetrator and victim.

Keywords: sentence, fine, sexual violence, child, victimology

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kekerasan terhadap anak jumlahnya tak terbendung dan modus operasinya semakin tidak berperikemanusiaan. Kuantitas kekerasan seksual terhadap anak, akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan¹

Secara Khusus Jika melihat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku kejahatan Kekerasan seksual terhadap anak dikenakan pasal 81 dan pasal 82 di dalam pasal-pasal tersebut terdapat hukuman badan yaitu Penjara maksimal 15 Tahun dan Hukuman denda Maximal Rp. 300.000.000.²

Sesuai dengan perarturan Undang-undang maka uang hasil eksekusi terhadap pidana denda di setorkan kepada Kas negara, Setoran hasil dari pidana denda menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP)³.

Hukuman Denda dan dampaknya pada Perlindungan Korban, masih menyisakan berbagai persoalan dalam Hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktek hukum. Kenyataannya dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum ada keseimbangan asas Monodualistik antara Kepentingan negara dan Perlindungan korban.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut dalam tesis ini dengan judul "Analisis Hukum Mengenai Hukuman Denda Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dilihat dari Prespektif Viktimologi"

¹ Wisnu Sri Hertinjung, *Dinamyc of causes of Child Sexual Abuse Based on Availability Of Personal Space and Privacy*, Diunduh Tanggal 09 Maret 2017

² Nisha Amalia Pratiwi dan I Ketut Sudantra, *Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak dibawah umur*, Diunduh pada Tgl. 1 Maret 2017. Halaman.4

³ *Ibid.* Halaman.4

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Pidana Denda terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, apakah telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban ?
2. Bagaimana Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ?
3. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana mengenai Hukuman Denda dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak serta upaya perlindungan Hukum terhadap korban dalam perspektif Viktimologi ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penulisan Tesis ini adalah

1. untuk mengetahui Pengaturan Hukuman Pidana Denda dalam sistem Pidana
2. untuk mengetahui dan menggambarkan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap anak.
3. untuk mengetahui dan menggambarkan Kebijakan Hukum Pidana dalam mengatur Hukuman Denda dalam rangka Perlindungan Korban dalam Perspektif Viktimologi.

Manfaat Penelitian

Kegiatan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, untuk memberikan informasi dan kontribusi baru bagi pengembangan bidang pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya
2. Secara Praktis, untuk memberikan kontribusi pemikiran dan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam rangka mengoptimalkan Hukuman Denda pada Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan korban

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Sistem sebagai *Grand Theory* (Teori dasar). teori Sistem Hukum di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum mengandung tiga komponen yaitu : *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Substance* (Substansi Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum)⁴

Pada Konteks Indonesia substansi peraturan perundang – undangan khususnya peraturan hukum dalam bentuk tertulis, sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut harus dilakukan dengan mengabstraksi nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan kemudian menderivasi sejumlah asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang – undang.⁵

Dalam Konteks Pidana biasanya teori pidana di bagi dalam 3 golongan besar, yang dapat diuraikan sebagai berikut : Teori Absolut atau Teori Pembalasan, Teori Tujuan, Teori gabungan.

Menurut teori pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada bagi suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Selanjutnya, Teori memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.⁶ Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif.⁷

Teori Kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social Defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*), Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal (*Penal Policy*) yang disebut dengan "*Criminal Law application*". *Kedua*, kebijakan non penal (*Non-penal policy*) yang terdiri dari "*prevention without punishment*" dan "*influencing view of society on crime and punishment (mass media)*"

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), Halaman. 3

⁵ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang menjamin Kepastian Hukum dan rasa keadilan Masyarakat*, diunduh dari www.academia.edu. Pada Tgl. 28 Februari 2017, Halaman. 6

⁶ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Halaman. 106

⁷ *Ibid.* Halaman. 107

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Buku II*, (Jakarta : Kencana, 2008) .Halaman. 2

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Pidana Denda Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Inventarisasi Peraturan Pidana terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kekerasan seksual dalam Undang-undang Perlindungan anak tidak memberikan defenisi khusus kekerasan seksual secara jelas, akan tetapi makna kekerasan seksual dapat dijumpai didalam didalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memerkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.⁹

Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹⁰

Kemudian, dalam KUHP juga mengatur kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara memujuk atau merayu agar melakukan sesuatu (hubungan seksual) tanpa secara paksa atau melalui iming-iming. Mengenai hal tersebut diatur di dalam :

Pasal 290 Ayat 3 e KUHP, yaitu: " Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum: Barang siapa memujuk (menggodai) seseorang, yaitu diketahui atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya belum kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Uraian pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1
Uraian Pasal-pasal dalam KUHP tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No	Pasal	Jenis Tindak Pidana	Sanksi Pidana
1	Pasal 285	Kekerasan atau ancaman memaksa berhubungan seksual	Penjara selama-lamanya 12 tahun
2	Pasal 287	Bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur 15 tahun	Penjara selama 9 tahun
3	Pasal 289	Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan atau membiarkan perbuatan cabul	Penjara selama-lamanya 9 tahun
4	Pasal 290	Memujuk seseorang yang umurnya belum 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawina dengan orang lain	Penjara paling lama 7 tahun
5	Pasal 293	Memberi atau menjanjikan uang atau barang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, seseorang yang belum dewasa	Penjara Paling lama 5 tahun
6	Pasal 294	Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa	Penjara Paling lama 7 tahun
7	Pasal 295	Kejahatan yang menyebarkan atau memudahkan perbuatan cabul yang di kerjakan oleh anak	Penjara paling lama 15 tahun

b. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Semakin meluas dan maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban maka semakin mendorong tercapainya kewajiban dalam pemenuhan tugas perlindungan anak beserta perkembangan lainnya. Sebagai implementasinya, pemerintah kemudian mengesahkan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya yang menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak dan

⁹ Ismantoro Dwi yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Ana* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015). Halaman. 1

¹⁰ *Ibid.* Halaman. 1

perempuan merupakan posisi rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini efektivitas undang-undang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dikaitkan dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Adapun dari bentuk-bentuk tindak pidana yang termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak, yaitu :¹¹

1. Perkosaan
2. Sodom i
3. Oral seks
4. Seksual Gesture
5. Sexual Remark
6. Pelecehan seksual
7. Sunat Klitoris pada anak Perempuan

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk perundang-undangan hukum positif Indonesia yang didalamnya mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu tujuannya memberikan perlindungan bagi anak selain perempuan. Hal ini terbukti bahwa anak merupakan bagian dari rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menyebutkan bahwa :

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah dalam rumah tangga tersebut.

Undang-undang PKDRT menyebutkan bahwa anak dalam rumah tangga mendapat perlindungan melalui larangan kekerasan yang tercantum pada BAB III dan secara khusus menjelaskan adanya larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga (anak) yang secara tegas diatur pada pasal 5 UU PKDRT yang berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

d. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan (child Trafficking), dalam kajian tindak pidana perdagangan orang disinggung dalam 7 (tujuh) pasal undang-undang RI Nomor. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam undang-undang Nomor. 21 Tahun 2007 yaitu berupa eksploitasi pada anak, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Bentuk tindak pidananya ialah eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Ibid.* Halaman 7

2. Sinkronisasi Peraturan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Sinkronisasi Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan Sinkronisasi Horizontal yang bertujuan agar substansi yang diatur didalam peraturan perundang-undangan tindak pidana yang saling melengkapi, saling terkait, selain itu untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggara bidang tertentu yaitu mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual secara efektif dan efisien.¹²

Tabel 2
Sinkronisasi Peraturan tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indikator	KUHP	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT	UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPPO
Usia Anak	Diatur dalam pasal 45, usia dibawah 16 Tahun	Diatur dalam pasal 1, usia dibawah 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan	Tidak diatur, akan tetapi UU tersebut berkaitan dengan KUHP, maka Usia anak disesuaikan dengan KUHP yaitu di bawah 16 tahun	Diatur dalam pasal 1 ayat 5, usia anak dibawah 18 tahun
Kekerasan Seksual	Diatur dalam pasal 289, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan perbuatan cabul	Diatur dalam pasal 76 E, Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.	Diatur dalam pasal 8, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;	Tidak diatur secara khusus kekerasan seksual akan tetapi terdapat Eksploitasi Seksual yang diatur dalam pasal 1 ayat 8

Tabel menggambarkan bahwa Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak terutama kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang lebih dewasa dengan modus yang berbagai macam. Ada cara dengan membujuk korban dengan dijanjikan imbalan sejumlah uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau dengan memangsanya dengan cara mengancam atau memaksa, dilihat pengaturan tindak pidana tersebut maka dalam kasus kekerasan seksual KUHP, UUPKDRT, sinkron karena korban menerima perlakuan seksual secara paksa dan keuntungan yang diambil dari pelaku dari tindak kejahatan ialah secara pribadi Seksualitas yaitu kepuasan dalam diri Pelaku, berbeda halnya dengan Undang-undang TPPPO yang menggunakan kata Eksploitasi seksual, eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. keuntungan yang didapat ialah materi.

Ditinjau dari umur maka masing-masing undang-undang berbeda dalam menetapkan umur anak, KUHP dan UU PKDRT memiliki kesamaan menetapkan umur yaitu 16 tahun dibawah karena UU PKDRT dalam ketentuan umumnya berkaitan erat dengan KUHP. Berbedahnya dengan UUPA dan UUTPPPO dalam menetapkan umur anak maka kedua undang-undang tersebut menyebutkan umur anak ialah dibawah 18 tahun. Maka dalam penerapan praktiknya tindak pidana yang melibatkan anak berbeda dan antara undang-undang tidak sinkron.

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan tersebut dalam asas Hukum yaitu *Lex Specialis derogate legi Generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*Specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Maka dalam penentuan hukuman pada Peristiwa konkrit Kitab undang-undang hukum pidana dengan asas ini di kesampingkan karena Aturan yang bersifat umum tidak lagi memiliki validitas sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus seperti UU PA, UU PKDRT, UU TPPPO, aturan khusus

¹² Tian Puspita Sari, *Sinkronisasi Hak-hak anak dalam Hukum Positif Indonesia kajian Hak Anak sebagai Pelaku Kejahatan*, (Jurnal Ilmu hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011) Halaman. 349

tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit dan tidak menjadi tumpang tindih antar peraturan.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban Melalui Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan (*Vermogenstraf*), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana,¹³ Pidana denda yang diputuskan oleh hakim dan seluruh pembayarannya masuk ke kas Negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 KUHP, bahwa segala pendapatan dari pidana denda menjadi milik Negara.

Semua denda yang diperoleh dianggap sebagai jenis pemasukan negara yakni penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang nantinya digunakan untuk menambah APBN. Dalam hal ini, kesan yang didapat adalah negara di satu sisi melakukan perlindungan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman yang cukup berat kepada pelaku namun di sisi lain negara seakan-akan mengeksploitasi anak dengan mencari pendapatan dengan adanya kasus kekerasan seksual atau kasus perlindungan anak lainnya.¹⁴

Hukuman penjara dan hukuman denda yang khususnya terdapat didalam empat peraturan yang mengatur tentang Hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak memiliki sifat Retributif yang mana titik berat hukuman itu diletakkan pada perbuatan yang dapat dihukum, dalam perkembangannya selanjutnya titik berat itu tidak lagi diletakkan pada perbuatan yang dapat dihukum, tetapi diletakkan kepada penghargaan terhadap orang yang harus dihukum. pada dasarnya hukuman bersifat siksaan atau penderitaan dan dititik beratkan kepada pembalasan, sedangkan dalam perkembangan selanjutnya Hukuman itu selain harus memenuhi tujuan pembalasan, juga harus :¹⁵

1. Seimbang dengan kesalahannya
2. Harus dirasa sebagai siksaan atau penderitaan
3. Harus disesuaikan dengan pribadi si terdakwa.

Bagi Pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya dalam hal ini tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak, Hukuman pembalasan ini diberikan didasarkan pada Teori Pembalasan yang mana menurut teori tersebut pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut keadilan retributive, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib public (*Public Order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga Negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat.¹⁶ Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh Negara (monopoli) penuntutan dan penegakannya. Berdasarkan Teori Retributif tersebut pelaku tindak pidana kekerasan seksual dihukum dengan pidana penjara dan juga pidana denda, akan tetapi konsep Retributif saat ini hanya mementingkan penghukuman terhadap pelaku dan tidak mempertimbangkan Perlindungan Korban khususnya pada hasil Pidana denda.

Semestinya Pidana denda dijatuhkan bukan untuk membalas dendam seperti yang dipahamkan aliran modern tetapi memberikan manfaat kepada terpidana maupun masyarakat (Korban).¹⁷ Menurut E.Y Karnter dan S.R. Sianturi bahwa Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikn keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.¹⁸

Dari prinsip tersebut dapatlah dilihat bahwa hukuman denda harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak atau khususnya korban yaitu anak guna memperbaiki dirinya secara dengan materil maupun Psikologis dan memberikan perlindungan dalam keberlangsungan Hidup Korban yaitu anak.

Sifat Hukum pidana retributive tidak relevan lagi khususnya dalam mempertimbangkan kepentingan korban, maka perlu melakukan pendekatan baru dalam Konsep Hukuman menanggapi Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan baru menggunakan Restoratif yang mana diutamakan pengembalian kerugian yang tercipta dari suatu tindak pidana kejahatan kepada korban. Sehingga terhadap tindak kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi

¹³ Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam rangka pembangunan Hukum pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995). Halaman.31 dilihat dalam Buku M. Ali Zaidan, *Kebijaka Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). Halaman. 251

¹⁴ *Ibid*, Halaman. 5

¹⁵ Mohammad Ekaputra Abul Khair, *Sistem Pidana dalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru*, (Medan : USU Press, 2010). Halaman.,20.

¹⁶ Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, (Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI, 2001). Halaman. 26 didalam buku Siswanto sunarso. *Op.Cit* Halaman. 43

¹⁷ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*. Halaman. 256

¹⁸ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Op.Cit*. Halaman. 78

kerusakan atau kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana tersebut.¹⁹ Maka dengan konsep Restoratif Korban diperhatikan kepentingannya oleh Negara, konsep Restoratif dalam pelaksanaannya jika terjadi tindak pidana tidak bersifat retributive yaitu antara Pelaku dengan Negara saja akan tetapi Jika terjadi Tindak Pidana maka urusannya antara pelaku dan korban, karena keduanya sama-sama harus dilindungi kepentingannya, salah satu perlindungan korban terhadap si pelaku dapat melalui intervensi Negara dengan hukuman denda yang mana hasil dari hukuman denda selama ini diberikan pelaku kepada Negara yaitu retributive maka berubah konsepnya melalui Restoratif hasil hukuman denda diberikan sebagian untuk korban atau diberikan seluruhnya.

Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

- a. Faktor Kejiwaan, Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.
- b. Faktor Biologis, Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- c. Faktor Moral, Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.
- d. Faktor Hubungan, Masalah dalam berhubungan (kemesraan, kedekatan) dapat mempengaruhi hubungan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Hal ini sebenarnya tergantung dari bagaimana kemampuan mereka dalam berkompromi dan bernegosiasi mengenai perilaku seksual yang dapat diterima dan menyenangkan.
- e. Motivasi, Perilaku manusia pada dasarnya berorientasi pada tujuan atau termotivasi untuk memperoleh tujuan tertentu. Perilaku seksual seseorang memiliki tujuan untuk memperoleh kesenangan, mendapatkan perasaan aman dan perlindungan dan atau uang.

2. Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Adapun faktor eksternal yaitu :

- a. Faktor pergaulan, Menurut Hurlock, perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya, terutama pada masa pubertas/remaja dimana pengaruh teman sebaya lebih besar dibandingkan orang tuanya atau anggota keluarga lain.
- b. Faktor Keluarga, Keluarga mempunyai peranan penting yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyai sumbu pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.
- c. Faktor Sosial Budaya, Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas, selanjutnya perilaku kekerasan dianggap suatu yang lazim dan dapat diterima secara sosial, kurangnya respons dari penonton yang menyaksikan tindakan kekerasan
- d. Faktor Ekonomi, Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.
- e. Faktor Media Massa, Media massa merupakan sarana informasi didalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku.

3. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Langkah pencegahan dan perlindungan anak dari kejahatan seksual juga harus dilakukan dari dalam. Keluarga harus menjadi tempat perlindungan pertama anak. Orang tua harus waspada dan memberikan bekal yang cukup bagi anak terkait keselamatan seksual mereka. Pendidikan seksual dapat memberikan sedini mungkin melalui kata dan kalimat sederhana namun tepat dan tidak vulgar. Penggunaan istilah sebenarnya akan membantu anak dalam mengkonsumsika kejahatan seksual yang mungkin ia alami. Komunikasi yang baik antara anak dan orangtua juga dipercaya mampu melindungi anak dari kejahatan seksual, paling tidak anak tidak

¹⁹ T.j Gunawan, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, (Yogyakarta : Genta Press, 2015). Halaman.100

anak menutupi kejadian yang dialaminya. Menghargai privasi dan naluri anak misal tidak mau bersalaman dengan seseorang akan membuat anak belajar mempertahankan dan menjaga apa yang dimilikinya.²⁰

Komitmen pemerintah untuk melindungi anak diuji dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Melalui jaminan hukum yang tegas, penyediaan fasilitas yang ramah anak, penanaman pendidikan seks sejak dini, dan dukungan moral serta social diharapkan anak akan terlindungi dari kejahatan seksual yang mengintai. Media massa juga berperan untuk membangun budaya sehat, menciptakan masyarakat yang berpengetahuan luas, berpikir, dan berperilaku sehat melalui informasi yang disebarluaskannya. Perlu kejasama yang menyeluruh dari orangtua, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin keselamatan anak dari kejahatan seksual yang mungkin terjadi.

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai hukuman Denda Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Kebijakan Kriminal dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak

kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau "*Law enforcement*".²¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G. Peter Hoefnagels, menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kriminal dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²²

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).

a. Kebijakan Penal

Penal policy yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik²³ dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

Kebijakan Penal yang digunakan dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat pada sanksi *punishment* (hukuman) kepada pelaku, kebijakan penal dapat dilihat pada di KUHP, dan undang-undang Khusus yaitu undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, didalam Pengaturannya terdapat dua model hukum yaitu Hukuman Pidana Penjara dan Pidana denda.

b. Kebijakan Non Penal

Penerapan kebijakan non penal lebih menitikberatkan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan upaya preventif agar semua pihak bisa bergerak dan bersinergi terhadap permasalahan

²⁰ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan terhadap anak*. E-journal kenensos Diunduh pada tanggal, 03 Oktober 2017. Halaman. 37

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005). Halaman. 28

²² *Ibid*, Halaman. 5

²³ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Total Media, 2010). Halaman. 15

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Halaman. 23

permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung, dapat menumbuhkan pengulangan-pengulangan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (Sanksi) pidana bagi pelaku yang tercantum pada pasal-pasal KUHP. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggung jawaban terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi/individual.

2. Kebijakan Viktimologi Mengenai Hukuman Denda Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.²⁵

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan.²⁶

Pada pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, dapat dilihat tentang hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia.²⁷

Menurut arif gosita hak-hak korban mencakup²⁸ :

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan pemberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikensi tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
- c. Mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e. Mendapat hak miliknya kembali
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
- g. Mendapat bantuan penasihat hukum
- h. Mempergunakan upaya hukum

Penerapan sanksi pidana denda dan juga perampasan kemerdekaan dilakukan secara proporsional, maksudnya ada keseimbangan antara upaya yang hendak dicapai dengan bentuk pelanggaran hukum yang telah terjadi. dalam hal penjatuhannya sanksi pidana harus dipertimbangkan aspek kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam proses penegakan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana harus mengedepankan prinsip perlindungan kepentingan hukum secara proporsional. Artinya tidak hanya menekankan kepada aspek kepastian hukum tetapi juga keadilan, tidak hanya memperhatikan kepentingan korban tetapi juga kepentingan pelaku, masyarakat, dan penegakan hukum itu sendiri. Tidak hanya mengedepankan aspek pemidanaan (Punishment) tetapi juga system tindakan (treatment). Keterpaduan usaha yang bersifat penal dan non penal, pertimbangan antara system custodial dengan *non custodial system*.²⁹

Hukuman denda sebagai salah satu jenis tindak pidana semestinya tidak sekadar untuk tujuan-tujuan ekonomis, misalnya, sekedar untuk pemasukan Negara, melainkan harus dikaitkan untuk menambah tujuan-tujuan pemidanaan (*goal of Punishment*), yakni pembalasan (*retribution*), pencegahan kejahatan (*prevention*) dan Restoratif (*restorative*).³⁰ Maka hukum denda semestinya diberikan kepada korban melalui Negara dengan tujuan ganti rugi (*Retributif*) terhadap korban kejahatan dengan memperhatikan *Restorative Justice*.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam bentuk pemberian ganti rugi (*Restitusi*) dapat dilihat dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (UUTPPO) yaitu pada pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

²⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Halaman. 43

²⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2007), Halaman. 34

²⁷ Rena Yulia, *Op.Cit*. Halaman. 55

²⁸ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1989). Halaman. 86-87 dilihat dalam buku Bambang Wahyo, *Op.Cit*. Halaman. 43

²⁹ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*. Halaman. 260-261

³⁰ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Op.Cit*, Halaman. 81

Ayat (1) : Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi

Ayat (2) : Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti rugi atas :

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Penderitaan
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi menurut pasal 1 angka 13 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Jika melihat konsep Ganti rugi didalam UU TPPO sama dengan undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada pasal 71 D bahwasanya Ganti kerugian diajukan terlebih dahulu kepada hakim dalam persidangan dan ganti kerugian tersebut tidak diambil dari Hasil Hukuman denda tersebut.

Hukuman denda yang diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini Dari segi viktimologi tidak relevan lagi karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam peradilan terhadap korban dalam konteks hukum pidana dan Sistem Peradilan pidana, hukuman denda semestinya memperhatikan unsur-unsur yaitu :

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada ketimpangan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat pada diri korban
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan public dan kepentingan korban adalah bagian pertama serta utama dari kepentingan public.
3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejatan (pelanggaran hukum pidana) pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, Negara dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik.
5. Pidana dan jenis tindak pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya.
6. Korban, masyarakat, Negara, dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.³¹

Dalam kaitannya dengan ganti kerugian terhadap korban, arif gosita menyatakan bahwa viktimologi antara lain memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah ganti kerugian kepada yang bersangkutan. Diharapkan pendapat-pendapat dalam viktimologi dipergunakan dalam pengambilan keputusan dalam peradilan kriminal dan dalam menentukan respons pengadilan dan kewajiban asasi manusia yang bersangkutan. Viktimologi sesuai dengan fungsi dan keterbatasannya, hanya memberikan dasar pemikiran yang dapat menjadi pengukuran tentang baik tidaknya, layak tidaknya suatu peraturan ganti kerugian dalam suatu hukum acara pidana atau suatu system peradilan pidana.³²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak telah diatur didalam Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) , Undang-undang no. 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak, undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak pidana Perdagangan orang. Melihat KUHP dan UU tersebut kurangnya sinkronisasi antara peraturan dalam penetapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan perbedaan putusan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman denda termasuk pidana pokok lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa pada Fungsinya terutama menitik beratkan perlindungan pada harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, dalam KUHP dan undang-undang tersebut tidak mengatur hukuman denda diberikan kepada korban dalam rangka perlindungan korban. Maka perlu pendekatan konsep baru pada Hukuman denda dengan menitik beratkan pada keseimbangan antara kepentingan korban yaitu ganti rugi dan pelaku yaitu hukumannya melalui Restoratif
2. Factor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor kejiwaan, Faktor Biologis, Faktor

³¹ Ali Zaidan, *Op.Cit.* Halaman. 39-40

³² Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban pemerkosaan*, (Jakarta : Ind Hill-co, 1987), Halaman. 26

Moral, Faktor Hubungan, Motivasi. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu faktor pergaulan, faktor keluarga, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor media massa.

3. Hukuman denda dalam kebijakan Hukum pidana menggunakan pendekatan Kebijakan Penal yaitu memberikan Hukuman (*punishment*) kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan non penal tidak terpenuhi yaitu langkah-langkah preventif. Hukuman denda dalam perspektif Viktimologi tidak memperhatikan perlindungan korban karena tidak terpenuhi unsur-unsur perlindungan korban dalam hukum positifnya maupun dalam aplikasi di putusan hakim.

Saran

1. Hukuman denda perlu dilakukan peninjauan kembali dan dilakukan revisi dalam aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak pidana Perdagangan orang, agar hasil pidana denda diperuntakan secara jelas kepada korban sebagai ganti rugi (*restitusi*) terhadapnya akibat tindak pidana pelaku dengan menerapkan konsep *restorative justice*.
2. Melakukan upaya Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat faktor-faktor terjadinya tindak pidana serta membuat aturan lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak mengulangnya kembali.
3. Pada pelaksanaannya Hakim diharapkan lebih memperhatikan kondisi korban baik materil maupun moril yang dideritanya dengan cara menggali atau melakukan penerobosan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pada amar dalam putusan, agar korban kekerasan seksual yaitu anak mendapat kejelasan guna memperbaiki dirinya dengan memberikan restitusi, rehabilitasi dan treatment.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Buku II*, Jakarta : Kencana.
- Arief Mansur, Didik M, Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Bakhri, Syaiful, 2010. *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Media.
- Ekaputra, Mohammad, Abul Khair, 2010. *Sistem Pidana dalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru*, Medan : USU Press.
- Gosita, Arif, 1987. *Relevansi Viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban pemerkosaan*, Jakarta : Ind Hill-co.
- _____, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo.
- Gunawan, T.J, 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta : Genta Press.
- Hamdan, H.M., 2008, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, Medan : USU Press.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden, 2009. *Asas-teori-praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyadi, Mahmud, 2008. *Criminal Policy : pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Sunarso, H.Siswanto. 2015. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yulia, Rena, 2010. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Zaidan, M. Ali, 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

- Hertjung, Wisnu Sri, *Dinamyc of causes of Child Sexual Abuse Based on Availability Of Personal Space and Privacy*, Maret, 2017
- Kalo, Syafruddin, *Penegakan Hukum yang menjamin Kepastian Hukum dan rasa keadilan Masyarakat*, diunduh dari www.academia.edu. Februari, 2017



Pratiwi, Nisha Amalia dan I Ketut Sudantra, *Kajian Yuridis Pidana Denda Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak dibawah umur*, Maret, 2017.

Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual : Masalah dan Perlindungan terhadap anak*. E-journal kemensos Diunduh, Oktober 2017.

Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.